



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran, No. 1, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali

Telepon : (0361) 8468395, Faksimile : (0361) 9357011

Laman : <https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>, Surel : [kanim.ngurahrai@kemenkumham.go.id](mailto:kanim.ngurahrai@kemenkumham.go.id)

**SURAT PENUGASAN**

Nomor: W.20.IMI.IMI.1–KP.10.02-1341

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM  
NIP : 197102031991031001  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai  
Unit Kerja : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Memberikan tugas kepada Analis Keimigrasian Ahli Pertama :

Nama : KOMANG HARTAWAN WIJAYA  
NIP : 198803072014021002  
Jabatan : Analis Keimigrasian Ahli Pertama  
Pangkat (Gol/Ruang) : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Untuk melaksanakan kegiatan : Analis Keimigrasian Ahli Pertama

Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sesuai dengan peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dari tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Yang menjadi kegiatan sebagai berikut :

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN
Analisis Keimigrasian	Pemeriksaan Dokumen Perjalanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Pos Lintas Batas dan Pemeriksaan Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia bagi Alat Angkut	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan bahan kajian terkait permasalahan yang ada di Pos Lintas Batas atau TPI;</li><li>2. Menyusun laporan verifikasi dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cekal;</li><li>3. Menyusun analisis kebenaran antara penumpang dengan dokumen perjalanannya atau pas lintas batas melalui pengamatan fisik dan wawancara singkat;</li><li>4. Menyusun laporan hasil verifikasi masa berlaku Izin Tinggal dan atau Izin Masuk Kembali, membatalkan izin tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap dan membuat laporan;</li><li>5. Menyusun laporan berkaitan dengan pembatalan izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;</li><li>6. Menyusun laporan berkaitan dengan kegiatan di Pos Lintas Batas atau TPI;</li><li>7. Menyusun laporan hasil verifikasi daftar penumpang dan awak alat angkut;</li></ol>

		8. Menyusun laporan hasil verifikasi kesesuaian data VKSK antara data Bank dengan data imigrasi (rekonsiliasi dengan Bank Persepsi); 9. Menyusun laporan pengumpulan hasil pembahasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Pos Lintas Batas atau TPI.
--	--	---

Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan benar sesuai kebutuhan dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2018 dan Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2014.



Badung, 03 Januari 2022  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Nyoman Gede Surya Mataram  
NIP 197102031991031001